

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KPUD
KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH
(STUDI KPUD KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

OLEH

LULUK CAMELIA

NIM 19230101



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI
KPUD KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH
(STUDI KPUD KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

OLEH:

LULUK CAMELIA

NIM 19230101



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KPUD
KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH
(STUDI KPUD KOTA PASURUAN)**

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 April 2024

Penulis,



Luluk Camellia

NIM 19230101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luluk Camelia NIM: 19230101
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KPUD
KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH
(STUDI KPUD KOTA PASURUAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 17 Mei 2024

Ketua Prodi Hukum

Mengetahui

Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Luluk Camelia, NIM 19230101 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di KPUD Kota Pasuruan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Imamah (Studi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pasuruan)


Dengan Penguji :

1. Dr. Musleh Harry, SH.,M.Hum
NIP. 19680710 199903 1 002




Penguji Utama

2. Abdul Kadir, S.HI.,MH
NIP. 19820711 202321 1 015





Ketua

3. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 19851213 201503 1 005



Sekretaris

Malang, 17 Mei 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

QS. Al Baqarah ayat 286

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan jurnal yang berjudul: **“PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI KPUD KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH STUDI KPUD KOTA PASURUAN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan umat Islam baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita semua bisa tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala saya serta upaya bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan ini . maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainnudin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, SH., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Mustafa Lutfi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama mengampu kuliah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis selama di bangku kuliah.
5. Irham Bashori Hasba, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan jurnal ini.
6. Segenap dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan sabar dan ikhlas
7. Kedua orangtua dan kakak-kakak saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan yang selalu mengalir serta dukungan dan dorongan kepada diri penulis sehingga sampai pada tahap ini. Keluargalah salah satu alasan mengapa penulis tetap semangat dalam menjalani hari-hari selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Seluruh rekan-rekan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah bersama dengan penulis dalam menempuh pendidikan di jenjang S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses awal hingga akhir selesainya . Dengan di selesaikannya laporan jurnal ini, penulis harapkan ilmu yang telah kami peroleh saat selama di bangku perkuliahan dapat memberikan manfaat serta amal di kehidupan.

10. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat memohon dan berharap pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak sebagai upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Mei 2024

Penulis

Luluk Camelia

NIM 19230101

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini merupakan nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasionalnya atau yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana setara buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ث	-	ط	Th

ب	B	ظ	Dh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	Ha
ش	Sy	أ/ء	H
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata dalam menggunakan transliterasi mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) sebagai pengganti lambang (ع)

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Vocal bahasa arab, seperti halnya vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal ganda atau diftong.

Vocal bahasa arab tunggal yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dengan fathah “a”, dengan “I”, dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan diberikan “^” diatas huruf vocal. Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggabarkan akhir katanya. Untuk diftong wawudan ya’ setelah fathah dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta Marbūṭah

Ada dua transliterasi untuk ta marbūṭah, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbūṭah ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Lafadz “al: dalam lafalldh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh dibawah ini : “...wahid hasyim, merupakan pendakwah yang sangat di senangi oleh kalayak umum karena beliau memiliki sifat yang berwibawa serta rajin salat. Beliau memiliki sahabat bernama amin rais yang sangat disaynagi sejak beliau belum menjadi seperti sekarang...”

Perhatikan penulisan nama “wahid hasyim”, “amin rais” dan kata “salat” di tulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang telah di sesuaikan dengan penulisan nama. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab Namun berupa nama dari orang Indonesia dan telah ter Indonesiakan.

DAFTAR ISI

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KPUD KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH.....	ii
(STUDI KPUD KOTA PASURUAN).....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	i
ABSTRACT	1
خلاصة.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Definisi Operasional	16
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Teori	24
1. Konsep Imama dalam Islam	24
2. Pandangan Ulama dan Pemikiran Islam.....	26
3. Relevansi Konsep Imama Dengan pemilu Serentak.....	28
4. Teori Demokrasi dan Pemilu	30

5.	Pemilu	32
6.	Pelaksanaan pemilu serentak	34
7.	Peraturan Dan Putusan Hukum Terkait Pemilu Serentak	35
8.	Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pemilu Serentak	37
9.	Peran Dan Kewenangan KPUD Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak	39
10.	Persepsi dan pengalaman masyarakat terkait penyelenggara pemilu serentak di kota pasuruan	45
BAB III METODE PENELITIAN		47
A.	Jenis Penelitian	47
B.	Pendekatan Penelitian.....	47
C.	Lokasi Penelitian	48
D.	Sumber Data	48
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
A.	Teknik Pengolahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1.	Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	53
2.	Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan (KPU)	53
3.	Struktur Orgaisasi KPU Kota Pasuruan	55
B.	Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan	56
1.	Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak	56
2.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan	66
C.	Perspektif Imamah terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan.....	72

1.	Relevansi Perspektif Imamah dengan Penyelenggaraan Pemilu .	73
2.	Implementasi Perspektif Imamah dalam Penyelenggaraan Pemilu	75
BAB V PENUTUP		
	BAB V PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR PUSTAKA		
83		
LAMPIRAN LAMPIRAN.....		
LAMPIRAN LAMPIRAN.....		
91		
BIODATA		
BIODATA		
95		

ABSTRAK

Luluk Camelia 1230101, 2024 **Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di KPUD Kota Pasuruan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif *Imamah* (Studi KPUD Kota Pasuruan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana_Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, MH.

Kata Kunci: KPUD, Pemilihan Umum, Serentak.

Penelitian ini membahas beberapa kajian tentang beberapa hal terkait KPU Kota Pasuruan dalam persiapan dan permasalahan yang ada. Bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak di KPU Kota Pasuruan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013.

Tujuan dari penelitian bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia yang efektif. Penelitian ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Para peneliti berusaha untuk menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan, meneliti, dan menjelaskan undang-undang dan ketentuan-ketentuan, serta kerangka kerja pemilu yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kepemimpinan. 1). Penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia meliputi persiapan logistic, proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara secara bersamaan. 2). Perspektif *imamah* terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan.

ABSTRACT

Luluk Camelia 1230101, 2024 **Holding Simultaneous General Elections in the Pasuruan City KPUD in Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 *Imamah Perspective (Pasuruan City KPUD Study)***. Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Irham Bashori Hasba, MH

Keywords: KPUD, General elections, Simultaneously

This research discusses several studies regarding several matters related to the Pasuruan City KPU in preparation and existing problems. How to hold simultaneous elections in the KPU of Pasuruan City in the Constitutional Court decision number 14/PUU-XI/2013.

The aim of the research aims to analyze the implementation of elections in the effective implementation of the Indonesian Democratic Party. This research is the result of the examination of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.

This research uses an empirical juridical methodology. Researchers attempt to use this approach to describe, examine, and explain the laws and provisions, as well as the electoral framework used in the election of president and vice president. This research uses three data collection methodologies: observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data was analyzed through a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that the implementation of simultaneous elections in the Pasuruan City KPUD ran optimally and in accordance with the provisions of Islamic law and leadership. 1). The implementation of simultaneous elections at the Pasuruan City KPUD with the stages of holding simultaneous elections in Indonesia includes logistical preparation, nomination process, campaign implementation, simultaneous voting. 2). Imamate perspective on holding simultaneous elections at the Pasuruan City KPUD.

خلاصة

لؤلوك كامبليا 1230101، 2024 إجراء انتخابات عامة متزامنة في مدينة باسوروان

(لمدينة باسوروان KPUD دراسة) منظور الإمامة PUU-XI/2013/ في قرار المحكمة الدستورية رقم 14 KPUD أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية MH الحكومية مالانج. المشرف: ارهام باشوري حسبة،

، الانتخابات العامة، متزامنة KPUD

ناقش هذا البحث العديد من الدراسات المتعلقة بعدة أمور تتعلق باستعدادات مدينة باسوروان

بمدينة باسوروان في قرار المحكمة الدستورية KPU والمشاكل القائمة. كيفية إجراء انتخابات متزامنة في KPU
14/PUU-XI/2013/ رقم

الهدف من البحث هو تحليل تنفيذ الانتخابات من حيث فعالية الحزب الديمقراطي الإندونيسي. هذا البحث هو نتيجة اختبار القانون رقم 42 لسنة 2008 بشأن الانتخابات العامة للرئيس ونائب الرئيس من قبل المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا

يستخدم هذا البحث المنهج الفقهي التجريبي. ويحاول الباحثون استخدام هذا المنهج لوصف ودراسة وشرح الضوابط القانونية، وكذلك الإطار الانتخابي المستخدم في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. يستخدم هذا البحث ثلاث منهجيات لجمع البيانات: الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تم تحليل البيانات من خلال عملية تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج

تم على النحو الأمثل ووفقاً (KPUD) تظهر نتائج البحث أن تنفيذ الانتخابات المتزامنة في مدينة باسوروان مع مراحل KPUD لأحكام الشريعة الإسلامية والقيادة. 1). يشمل تنفيذ الانتخابات المتزامنة في مدينة باسوروان إجراء الانتخابات المتزامنة في إندونيسيا الإعداد اللوجستي، وعملية الترشيح، وتنفيذ الحملة، والتصويت KPUD المتزامن. 2). منظور الإمامة في إجراء انتخابات متزامنة في مدينة باسوروان

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah sebagai wahana demokrasi rakyat dalam mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat sebagaimana telah ditegaskan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.¹ Dan selanjutnya hal ini diatur dalam UndangUndang Dasar pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum yaitu pasal 22 E ayat (1-5). Pengertian demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Abraham Lincoln.² Demokrasi memberikan kesempatan perubahan karena dapat menjawab persoalan masyarakat yang berubah ubah. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai warga Negara.³ Pemilu merupakan suatu mekanisme suksesi

¹ Hadi Karyono; Krismiyarsi, “Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas,” *Kertha Wicaksana*, 2023, 17.1: 42-49.

² Beatrix Datu Sarira, “Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan,” 2022, 10.1: 28-37.

³ Namang, Raimundus Bulet, “Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2020, 4.2: 247-266.

kekuasaan politik yang diatur secara damai.⁴ Legitimasi kekuasaan seorang pemimpin atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena dukungan suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu secara fair. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan siapa pemimpinnya.

Pemilu Serentak di Indonesia pada tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem demokrasi negara ini.⁵ Sebelumnya, pemilihan umum dilakukan secara terpisah untuk presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Namun, pada tahun tersebut, Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertamanya, yang mencakup berbagai tingkat pemerintahan, termasuk presiden, DPR, DPD, dan pemilihan kepala daerah, secara bersamaan. Langkah ini diambil setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang memutuskan untuk mengadakan pemilu serentak dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses demokrasi.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengindikasikan transisi penting dalam sistem pemilihan Indonesia, dari yang sebelumnya terpisah menjadi lebih serentak dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemilihan umum, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam ranah politik,

⁴ Hadi Karyono; Krismiyarsi, "Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas".

⁵ Supandri, Ian, And Reijeng Tabara, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review," *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5.1 (2023): 392-399.

⁶ Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2018): 73-88.

tetapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 mencerminkan langkah maju dalam perjalanan demokrasi Indonesia, menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat sistem demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas.⁷ Hal ini memberikan landasan kuat bagi keberlanjutan perkembangan demokrasi di Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebelum tahun 2014, Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang terpisah, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislatif (pileg) diadakan pada waktu yang berbeda.⁸ Pemilu presiden dan wakil presiden biasanya diadakan terlebih dahulu, diikuti oleh pemilu anggota legislatif dengan jeda waktu yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, terjadi perubahan signifikan dalam sistem ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini mengintegrasikan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislatif (pileg) menjadi satu proses yang diselenggarakan secara serentak.⁹

Implikasi utama dari perubahan ini adalah bahwa pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota legislatif sekarang diadakan pada waktu yang sama, memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih

⁷ Gobel, Rahmat Teguh Santoso, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak," *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 94-119.

⁸ Ahmad Siboy, "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Arena Hukum* 15.1 (2022): 200-219.

⁹ Utomo, Ari Nur, And Malik Akbar Mulki Rahman, "Model Pilihan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada," *Al-Ijtimai: International Journal Of Government And Social Science* 8.2 (2023): 119-132.

seluruh pemimpin mereka dalam satu waktu.¹⁰ Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran pemilih, serta efisiensi dalam proses pemilu secara keseluruhan. Perubahan hukum ini mencerminkan evolusi demokrasi di Indonesia dan upaya untuk meningkatkan integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak, diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih kuat dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹ Perubahan ini, yang merujuk pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara serentak untuk pilpres dan pileg, menimbulkan berbagai kritik dan kontroversi yang memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu gugatan yang diajukan mencakup kasus nomor perkara 14/PUU-XI/2013, yang disampaikan oleh Effendi Gazali.

Gugatan Effendi Gazali tersebut menggambarkan ketidakpuasan dan kekhawatiran yang muncul dari pihak-pihak tertentu terhadap dampak dan implikasi dari perubahan hukum tersebut. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, atau ketentuan hukum yang berlaku, yang menurut penggugat tidak terpenuhi dalam perubahan tersebut. Gugatan seperti ini dapat mencakup argumentasi yang luas, termasuk argumen terkait dengan konsitusionalitas undang-undang yang mengatur perubahan tersebut, potensi pengaruh negatif terhadap proses

¹⁰ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, And Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notarius* 13.1 (2020): 138-153.

¹¹ Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, And Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.1 (2022): 44-56.

pemilihan, atau bahkan pertimbangan terkait dengan aspek praktis dalam implementasi perubahan tersebut. Dengan demikian, gugatan Effendi Gazali dan gugatan lainnya yang mungkin sejenis, mencerminkan ketegangan dan perdebatan yang muncul dalam konteks perubahan hukum yang signifikan seperti ini. Ini juga menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam meninjau keputusan legislatif yang kontroversial dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan yang diakui.¹²

Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2014 mendapat respons negatif berupa kritik dan penolakan yang signifikan dari berbagai pihak.¹³ Pelaksanaan pemilu tersebut dipenuhi dengan sejumlah masalah yang mencuat ke permukaan, dan ketidakpuasan tersebar luas di antara partisipan dan pemantau pemilu. Berbagai kelompok masyarakat, partai politik, dan individu merasa bahwa proses pemilu tersebut tidak mencerminkan standar demokratis yang diharapkan, dan mereka mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap keberhasilan proses pemungutan suara dan penghitungan yang adil dan transparan.¹⁴ Isu-isu seperti kecurangan, ketidaksetaraan akses terhadap media, serta masalah administratif yang mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu menjadi titik fokus dari kritik dan penolakan ini. Selain

¹² Muhtar Dkk, *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*, (Sada Kurnia Pustaka, 2024), 32.

¹³ Setyowati, Sri Arum Endang, And Hariyati Hariyati, "Analisis Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Politik Pemilihan Umum Di Indonesia, Malaysia, Dan Thailand: Keywords: General Election; Abnormal Return; Trading Volume Activity," *Jurnal Akuntansi Akunesa* 10.2 (2022): 46-56.

¹⁴ Alaydrus Dkk, *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*, (Penerbit Adab, 2023), 12.

itu, adanya ketidakpastian terkait keabsahan hasil pemilu juga menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan di antara pemilih dan pelaku politik, memperkuat pandangan bahwa pemilu tersebut tidak berjalan dengan baik.¹⁵ Dengan demikian, keseluruhan atmosfer yang tercipta sekitar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2014 mencerminkan kurangnya kepercayaan dan kepuasan terhadap proses demokratis dalam negara tersebut.¹⁶

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak menjadi tanggapan yang dipilih sebagai bentuk penyelesaian atas ketidakpuasan yang dirasakan oleh berbagai pihak terhadap proses pemilu tersebut.¹⁷ Dalam konteks ini, gugatan ke MK menjadi sebuah mekanisme yang diharapkan dapat mengoreksi atau memperbaiki masalah yang dianggap sebagai pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pemilu.¹⁸ Berbagai pihak merasa bahwa proses pemilu tidak berjalan sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku. Adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian, entah itu terkait dengan pelaksanaan teknis pemungutan suara, penghitungan suara, atau aspek lainnya yang

¹⁵ Salma, Lintang Nabila Ain, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹⁶ Purwatiningsih, Budi, dan Widya Iswara Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, "Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas," *Sanyata*: 63.

¹⁷ Gani, Mudassir Hasri, Ruslan Renggong, And Baso Madiong, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Php. Bup-Xix/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 4.2 (2022): 139-152.

¹⁸ Suarlin, Suarlin, dan Fatmawati Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Penerbit Widina, 2022), 25.

berdampak pada keabsahan dan keadilan proses demokratis.¹⁹ Sebagai contoh, pelanggaran seperti intimidasi pemilih, kecurangan dalam penghitungan suara, atau ketidakadilan dalam akses terhadap media dan kampanye politik dapat menjadi dasar bagi gugatan tersebut.

Oleh karena itu, gugatan ke MK menjadi langkah strategis bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap pelaksanaan pemilu. Mereka memandang bahwa MK memiliki kewenangan dan legitimasi untuk meninjau serta memutuskan apakah terdapat pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian yang signifikan dalam proses pemilu tersebut.²⁰ Gugatan ini juga mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokratis di negara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 memberikan kontribusi penting dalam membentuk pandangan baru terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam putusannya, MK tidak hanya menegaskan ketentuan hukum yang terkait dengan pemilu, tetapi juga memberikan penafsiran baru terhadap beberapa aspek kunci dalam konteks pelaksanaan pemilu serentak.²¹

Pandangan baru yang diberikan oleh MK ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap proses pemilu di masa mendatang. Putusan tersebut

¹⁹ Ardipandanto, Aryojati, "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu Challenges In Facing Re-Election Of Local Election 2020: Perspective From Professionalism Of Kpu," *Daftar Isi* 4 (2021): 1.

²⁰ Lestari, Ani, Hertanto Hertanto, And Robi Cahyadi Kurniawan, "Strategi Kpu Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019," *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2.1 (2021): 21-32.

²¹ M Saefuddin, M. Saefuddin, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam," (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

bisa saja mengubah dinamika dan prosedur yang selama ini telah menjadi praktik dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran baru terkait hak pemilih, penghitungan suara, atau prosedur pengawasan pemilu yang dapat memengaruhi cara pemilu diselenggarakan di masa mendatang.²² Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini juga dapat dirasakan dalam konteks hukum dan politik. Keputusan tersebut mungkin akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, serta memengaruhi pembentukan atau revisi undang-undang terkait pemilu. Selain itu, keputusan MK juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan keadilan sistem pemilu, sehingga dapat membentuk opini masyarakat terhadap proses demokratis di negara tersebut.²³

Oleh karena itu, putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 bukan hanya sekedar penegakan hukum, tetapi juga merupakan instrumen yang dapat membentuk arah dan perkembangan sistem pemilu di negara tersebut.²⁴ Ini menunjukkan peran penting MK dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam konteks ini antara lain kekhawatiran akan integritas pemilu,

²² Bachri, Syaiful, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12.2 (2022): 192-216.

²³ Salim, Alexander, And Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2.1 (2024): 66-76.

²⁴ Kherid, Muhammad Nizar, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, Vol. 1. (Pt. Rayyana Komunikasindo, 2021), 49.

ketidakpastian terkait keabsahan hasil pemilu, kritik terhadap proses pemilu serentak, kasus-kasus gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tantangan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, kritik terhadap sistem pemilihan umum, serta tantangan teknis dan administratif.²⁵

Masalah yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) secara umum, juga dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pasuruan. Kajian mendalam yang diperlukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjadi esensial bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pasuruan. Mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, termasuk Kota Pasuruan, menjadi penting untuk melakukan analisis yang mendalam.²⁶

Kajian ini harus mencakup pemahaman menyeluruh tentang implikasi putusan MK terhadap proses pemilu di tingkat lokal. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana putusan MK mengubah atau mempengaruhi praktik dan prosedur yang telah ada sebelumnya dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Pasuruan. Selain itu, kajian tersebut juga perlu mengevaluasi cara terbaik untuk mengimplementasikan putusan MK secara efektif di tingkat lokal. Ini termasuk identifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh KPUD Kota

²⁵ Rajab, A. A., "Implikasi Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013," Phd Diss., Universitas Bosowa, 2023.

²⁶ Bangas, Karlinae D, "Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2020): 130-138.

Pasuruan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di wilayah mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang baru ditetapkan oleh putusan MK.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan arahan yang konkret bagi KPUD Kota Pasuruan dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang efektif. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta ketentuan hukum yang berlaku.²⁷ Dengan demikian, kajian ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses pemilu di Kota Pasuruan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Berbicara mengenai pemilu di Kota Pasuruan, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil observasi penulis ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh berbagai macam persoalan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat, sikap apatis atau sedang sakit dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pindah domisili, meninggal, dan berbagai factor lainnya. Namun, jumlah DPT pemilu 2024 kali ini mengalami peningkatan dibandingkan DPT pemilu 2019. Hal ini disebabkan banyaknya pemilih pemula yang nantinya akan berusia 17 tahun pada bulan februari 2024 mendatang. Secara keseluruhan penting bagi otoritas terkait, termasuk KPUD Pasuruan, untuk mempertimbangkan potensi masalah dan

²⁷ Gultom, Michael Manarov, "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 6-12.

rekomendasi perbaikan yang terindeks dari 2019 dan berupaya memperbaiki dan menyempurnakan peraturan prosedur pilkada/pemilu serentak 2024.

Namun dapat juga dijelaskan berdasarkan konsep imamam dalam islam adalah prinsip fundamental yang mengatur kepemimpinan dalam komunitas Muslim.²⁸ Ini mencakup proses pemilihan pemimpin, kriteria yang harus dipenuhi oleh mereka, serta tanggung jawab yang harus mereka emban. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai inti Islam, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan musyawarah, yang membentuk dasar bagi kepemimpinan yang baik dan benar dalam pandangan agama. Pertama-tama, Imamah menetapkan kriteria atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam.²⁹ Pemimpin yang diangkat haruslah individu yang memiliki integritas moral yang tinggi, pengetahuan agama yang mendalam, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Mereka juga harus adil dalam memperlakukan semua orang tanpa pandang bulu dan memiliki kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah umat dengan bijaksana.³⁰

Selanjutnya, konsep Imamah menegaskan pentingnya proses pemilihan pemimpin yang demokratis dan transparan. Pemilihan harus melibatkan musyawarah antara para pemimpin dan anggota masyarakat, serta memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh umat.³¹ Hal ini penting untuk

²⁸ Khairuddin, Khairuddin, And Ali Murtopo, "Kepemimpinan Dalam Islam (Sebuah Pendekatan Normatif)," *Edukasi* 10.2 (2022): 111-128.

²⁹ Nurdin, Safriadi, "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi Dan Imam Al-Ghazali," *Siyasah Wa Qanuniah* 1.2 (2023): 61-80.

³⁰ Duryat, H. Masduki, *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*, (Penerbit Alfabeta, 2021), 33.

³¹ Efendi, Nur, And Muh Ibnu Sholeh, "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14.2 (2023): 45-67.

memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan dan kepentingan umat, serta memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin. Tanggung jawab seorang pemimpin dalam konsep Imamah sangatlah besar. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah yang mereka ambil di hadapan Allah SWT dan umat. Tanggung jawab ini mencakup memastikan keadilan dalam memerintah, melindungi hak-hak semua individu, memperjuangkan kepentingan umum, dan mengelola sumber daya dengan bijaksana.

Kepemimpinan dalam konsep Imamah ditandai oleh keadilan, transparansi, dan musyawarah.³² Keadilan menjadi prinsip utama yang membimbing setiap langkah dan keputusan pemimpin. Mereka diharapkan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua individu dalam masyarakat, tanpa memihak atau membedakan. Transparansi merupakan jaminan bagi umat bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan, tanpa adanya kepentingan tersembunyi.³³ Musyawarah, sebagai proses konsultasi dan dialog, memungkinkan pemimpin untuk mendengarkan dan memperhitungkan pandangan-pandangan yang beragam dalam masyarakat sebelum membuat keputusan yang penting. Konsep ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan

³² A'yun, Inarotul, And M. Yusuf Aminuddin, "Manajemen Kepemimpinan Islami Di Lembaga Keuangan," *Journal Islamic Banking* 1.2 (2021): 48-57.

³³ Robial, Frangky Ed, Et Al, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5.1 (2023): 4293-4302.

pengabdian. Pemimpin yang mengadopsi nilai-nilai ini akan berusaha untuk mengabdikan kepada umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil. Mereka akan bertindak sebagai pelayan umat, mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan umat secara keseluruhan di atas segala hal. Dalam konteks ini, kemajuan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari kepemimpinan, di mana setiap keputusan dan langkah yang diambil didasarkan pada upaya untuk meningkatkan kondisi umat secara keseluruhan.³⁴

Dengan demikian, Imamah dalam Islam bukanlah sekadar struktur kekuasaan, tetapi juga representasi dari tanggung jawab moral dan panggilan untuk melayani.³⁵ Dengan memprioritaskan keadilan, transparansi, dan musyawarah, konsep ini membentuk kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan umat dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan dalam masyarakat Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan?
2. Bagaimana perspektif imamah terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

³⁴ Salma, Shofya Humaira Siti, And Ayi Yunus Rusyana, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Relevansinya Terhadap Zakat Di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 7-14.

³⁵ Hidayatullah, *Karakter Kepemimpinan Nabi Musa As Dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa As*, (Deepublish, 2022), 65.

1. Menganalisis penyelenggaraan pemilu serentak di KPU Kota Pasuruan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
2. Mengkaji perspektif imamah terhadap penyelenggaraan pemilu serentak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Mengembangkan teori tentang penyelenggaraan pemilu serentak dari perspektif imamah.
 - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia.
 - c. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang prinsip-prinsip imamah dalam konteks modern.
2. Manfaat praktis
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia.
 - b. Memperkuat demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

E. Definisi Operasional

Berikut merupakan definisi operasional dari penelitian ini:

1. Perspektif Imamah

Pendekatan atau sudut pandang yang dipengaruhi oleh konsep-konsep imamah dalam Islam, seperti keadilan, kualitas pemimpin, dan kepentingan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan terhadap prinsip-prinsip keadilan

dalam proses penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kualitas calon pemimpin berdasarkan standar imamah, serta penilaian terhadap kebijakan dan tindakan calon pemimpin untuk kemaslahatan rakyat.

2. Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan

Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak di Kota Pasuruan yang meliputi proses administratif, mekanisme pengawasan, dan akhirnya hasil pemilu. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur dan sistem yang memungkinkan penyelenggaraan pemilu serentak, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan umum, termasuk proses pencalonan dan pemungutan suara, serta hasil dan keputusan akhir yang dihasilkan dari pemilu serentak tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa atau permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan pada tahun tertentu. Hal ini dapat dinilai dari interpretasi hukum terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu serentak serta rekomendasi atau perintah yang diberikan kepada lembaga terkait untuk memperbaiki proses pemilu di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok

permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori dan penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan Data dan metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil temuan penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan, dapat dijadikan referensi yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

1. M Saefuddin dari UIN Raden Intan Lampung melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan MK Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilu 2019 menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif dalam satu waktu, menjawab kebutuhan efektivitas warga negara dengan penggunaan waktu, energi, dan biaya yang lebih terjangkau. Pemilu serentak ini juga memberikan efisiensi dana. Hukum Islam mengatur pemilihan umum sebagai cara dalam kehidupan kenegaraan jika sesuai dengan syariah, tetapi tetap menjunjung prinsip demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian M

³⁶ M. Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

Saefuddin adalah sama-sama melakukan kajian dan meneliti hasil putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada putusan MK, penelitian ini berfokus pada KPUD Kota Pasuruan dengan Perspektif Imamah.

2. Maya Lispia dari UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kecamatan Karangjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, jika diukur berdasarkan indikator teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Meskipun tiga dari lima indikator telah terpenuhi, indikator faktor masyarakat dan faktor budaya belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Indonesia masih mengadopsi mekanisme demokrasi Barat, yang belum sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pemilu masih menjadi satu-satunya cara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, yang menimbulkan kemudharatan menurut pandangan hukum Islam.³⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama melakukan kajian ke Pemilu Serentak dan sama-sama melakukan kajian berdasarkan pandangan Islam. Perbedaannya adalah

³⁷ Maya, Lispia, "Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam," PhD diss., UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.

penelitian terdahulu lebih fokus ke pemilu serenta yang diadakan atau dilaksanakan pada tahun 2019, berbeda dengan proposal penelitian yang penulis teliti yaitu lebih ke KPUD Kota Pasuruan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013) Perspektif Imamah.

3. Sadewi Handayati dari IAIN Batu Sangkar melakukan penelitian dengan judul “Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem kerja KPU dan KPPS tidak mengalami disharmonisasi dalam penetapan DPT pada Pemilu Serentak 2019 karena kewenangan KPPS terbatas pada mengumumkan dan menempelkan DPT. Namun, ketidakakurasian DPT disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam sistem kerja antar KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, penetapan DPT dapat mempedomani nilai-nilai musyawarah yang diatur dalam Hukum Tata Negara Islam, sehingga disharmonisasi dapat dihindari.³⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama melakukan kajian ke Pemilu Serentak dan sama-sama melakukan kajian berdasarkan pandangan Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif Imamah

³⁸ Handayati, Sadewi, "Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," (2021).

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M Saefuddin	Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan MK Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam	Melakukan kajian dan meneliti hasil putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian terdahulu fokus pada putusan MK, penelitian ini berfokus pada KPUD Kota Pasuruan dengan Perspektif Imamah.
2.	Maya Lispia	Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Karangjaya Tasikmalaya Jawa Barat Perspektif Hukum Islam	Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan kajian ke Pemilu Serentak dan sama-sama melakukan kajian berdasarkan pandangan Islam.	Skripsi yang ditulis oleh Maya Lispia lebih fokus ke pemilu serentak yang diadakan atau dilaksanakan pada tahun 2019, berbeda dengan proposal penelitian yang penulis teliti yaitu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>lebih ke KPUD Kota Pasuruan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013) Perspektif Imamah</p>
3	Sadewi Handayati	<p>Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak</p>	<p>Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan kajian ke Pemilu Serentak dan sama-sama melakukan kajian berdasarkan pandangan Islam.</p>	<p>Penelitian oleh Sadewi berfokus pada perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif Imamah</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah		

B. Kerangka Teori

1. Konsep Imama dalam Islam

Imamah dalam Islam adalah konsep kepemimpinan politik dan keagamaan yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Definisi ini memandang bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk memimpin mereka secara politik dan keagamaan. Prinsip-prinsip utama Imamah dalam Islam meliputi:

a. Adil

Pemimpin harus adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, hukum, dan perlakuan terhadap rakyatnya. Adil dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu ciri kepemimpinan yang baik.³⁹

b. Berkualitas

³⁹ Arifin, Muhamad, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3.3 (2023): 151-160.

Pemimpin harus memiliki kualitas moral, intelektual, dan kepemimpinan yang tinggi. Ini termasuk memiliki integritas, pengetahuan yang luas, serta kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana dan efektif.⁴⁰

c. Musyawarah

Pemimpin harus bermusyawarah dengan rakyatnya dalam mengambil keputusan yang penting.⁴¹ Prinsip musyawarah ini menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil lebih representatif dan dapat diterima oleh masyarakat.

d. Masalah

Pemimpin harus bertindak demi kemaslahatan rakyatnya. Kemaslahatan umum (masalah ammah) menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil haruslah yang terbaik bagi kepentingan umat secara keseluruhan.⁴²

Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman untuk memastikan bahwa kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkualitas, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

⁴⁰ Nengsih, Sukarti, Rika Gusfira, And Rivaldo Pratama, "Kepemimpinan Transformatif Di Lembaga Pendidikan Islam," *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.1 (2020).

⁴¹ Srimadona, Srimadona, And Sulastrri Caniago, "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3.2 (2022): 237-249.

⁴² Srimadona, Srimadona, And Sulastrri Caniago, "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3.2 (2022): 237-249. (First Time Cited In Footnotes)

2. Pandangan Ulama dan Pemikiran Islam

Pandangan yang berbeda-beda terhadap konsep Imamah dalam Islam tercermin dalam pandangan ulama dan pemikir Islam dari berbagai tradisi dan zaman.⁴³ Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk setiap pandangan:

a. Sunni

Para ulama Sunni cenderung berpendapat bahwa konsep Imamah tidak secara tekstual diwajibkan dalam Islam, terutama dalam pemahaman mereka terhadap teks-teks utama Islam seperti Al-Quran dan Hadis. Namun demikian, mereka melihat bahwa kepemimpinan politik dan keagamaan yang diselenggarakan secara efektif oleh para pemimpin (Imam) itu diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umat Islam.⁴⁴ Dalam konteks ini, mereka cenderung lebih terbuka terhadap kepemimpinan yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk memimpin umat, meskipun tidak ada keharusan bahwa kepemimpinan tersebut harus dalam bentuk Imamah yang diatur secara spesifik oleh ajaran agama.

b. Syiah

Perspektif Syiah berbeda dengan Sunni dalam hal Imamah. Mereka percaya bahwa Imamah adalah kelanjutan dari kenabian dan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dalam pemahaman Syiah, Imamah

⁴³ Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, And Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study Of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah And Syiah," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6.1 (2022): 83.

⁴⁴ Alamin, Nurul Salis, "Implementasi Pendidikan Kepemimpinan Di Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia)," *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 5.1 (2020): 33-48.

adalah suatu konsep yang mengatur kepemimpinan politik dan keagamaan dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁴⁵ Mereka mempercayai bahwa Imamah hanya wajib bagi umat Islam untuk mengikuti Imam yang dianggap maksum, yaitu tidak berdosa dan tidak bisa melakukan kesalahan (infallible). Konsep ini menempatkan Imam sebagai figur otoritatif yang memiliki otoritas moral dan keagamaan untuk membimbing umat.

c. Pemikiran Modern

Pemikiran modern tentang Imamah sering kali mencoba mengadaptasi konsep tersebut sesuai dengan konteks zaman modern. Pemikir modern cenderung menyoroti perlunya memahami ulang prinsip-prinsip Imamah dalam konteks zaman yang terus berubah dan berkembang.⁴⁶ Mereka menekankan bahwa konsep Imamah tidak boleh dipahami secara statis, melainkan harus diinterpretasikan secara dinamis sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan masyarakat. Ini dapat mencakup penggunaan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin. Pemikiran ini mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi keagamaan dan kebutuhan masyarakat modern.

⁴⁵ Sidik, Azis Abdul, "Ideologi Kalam Dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Sunni Dan Syi'ah Tentang Kepemimpinan," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2.4 (2022): 559-564.

⁴⁶ Putri, Yulita, And Abid Nurhuda. *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman*, (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 32.

Dengan demikian, pandangan ulama dan pemikir Islam terhadap Imamah mencerminkan keragaman interpretasi dan penekanan terhadap konsep tersebut, dari perspektif tradisional hingga kontemporer.⁴⁷

3. Relevansi Konsep Imamah Dengan pemilu Serentak

Konsep Imamah dalam Islam memiliki relevansi yang penting dengan pemilihan umum atau pemilu serentak dalam masyarakat Muslim.⁴⁸ Prinsip-prinsip Imamah dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih pemimpin, karena konsep tersebut menekankan pada kualitas pemimpin, keadilan, kesetaraan, dan kepentingan rakyat. Berikut adalah beberapa aspek relevansi konsep Imamah dengan pemilu serentak:

a. Kualitas pemimpin

Konsep Imamah menuntut bahwa pemimpin harus memiliki kualitas moral yang tinggi, integritas, pengetahuan yang luas, dan kemampuan kepemimpinan yang efektif.⁴⁹ Dalam pemilu serentak, pemilih dapat menggunakan prinsip-prinsip Imamah sebagai panduan dalam menilai kualitas calon pemimpin yang mencalonkan diri.

b. Keadilan dan kesetaraan

Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah aspek penting dalam konsep Imamah. Pemimpin yang dipilih harus memperlakukan semua warga negara dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang

⁴⁷ Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo, "Esoterisme, Toleransi Dan Dinamika Keagamaan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4.1 (2021): 1-13.

⁴⁸ Rosi, Fathor, "Gerakan Politik Kiai Dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah Dan Politik Kiai Pada Momentum Pemilu," *At-Turost: Journal Of Islamic Studies* 7.2 (2020): 233-255.

⁴⁹ Bashori, Bashori, "Konsep Kepemimpinan Abad 21 Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam," *Produ: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.2 (2020).

lainnya.⁵⁰ Dalam pemilu serentak, proses pemilihan harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin yang dianggap paling layak.

c. Kepentingan rakyat

Salah satu prinsip utama Imamah adalah kepentingan rakyat. Pemimpin yang dipilih harus bertindak demi kemaslahatan umatnya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁵¹

Dalam konteks pemilu serentak, para pemilih diharapkan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan program kerja yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara.

d. Pemilu serentak sebagai sarana memilih pemimpin yang adil dan berkualitas

Pemilu serentak dapat dianggap sebagai mekanisme yang sesuai dengan konsep Imamah dalam Islam.⁵² Melalui pemilu serentak, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap memiliki kualitas, integritas, dan kemampuan untuk memimpin dengan adil dan berkualitas.

e. Perlunya kajian perspektif imamah dalam pemilu serentak

⁵⁰ Qoniah, Siti, And Ashif Az Zafi, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara Di Indonesia," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5.2 (2020): 147-168.

⁵¹ Purba, Jhon Leonardo Presley, And Priyantoro Widodo, "Kajian Etis Penggunaan Isu Agama Dalam Politik Polarisasi," *Thronos: Jurnal Teologi Kristen* 2.2 (2020): 75-90.

⁵² Mahmudah, Afif Hidayatul, Faisol Mubarak, And Faiqatul Himmah, "Konsep Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah Sebagai Legalitas Keabsahan Pemilihan Umum Di Indonesia," *Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember* 2.1 (2021): 46-59.

Penting untuk melakukan kajian dan pemahaman lebih lanjut mengenai perspektif Imamah dalam konteks pemilu serentak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin melalui pemilu serentak sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan rakyat.⁵³

Dengan demikian, konsep Imamah dalam Islam dapat memberikan kerangka acuan yang relevan bagi masyarakat Muslim dalam memilih pemimpin melalui pemilu serentak, dengan menekankan pada kualitas, keadilan, kesetaraan, dan kepentingan rakyat.

4. Teori Demokrasi dan Pemilu

Teori demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang erat, karena pemilu sering dianggap sebagai salah satu mekanisme penting dalam praktik demokrasi modern.

a. Teori demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip-prinsip dasar demokrasi mencakup:

b. Kedaulatan rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan politik dan hukum berada di tangan rakyat, bukan pada penguasa tunggal atau elite

⁵³ Sukmariningsih, Retno Mawarini, And Ceprudin Ceprudin, "Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21.2 (2023): 1-16.

tertentu. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib politik dan hukum mereka sendiri.⁵⁴

c. Partisipasi rakyat

Partisipasi rakyat merupakan prinsip yang mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.⁵⁵ Ini termasuk hak untuk memberikan suara, terlibat dalam kegiatan politik, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

d. Persamaan hak

Prinsip persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan politik. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi.

e. Perwakilan rakyat

Prinsip perwakilan rakyat mengakui bahwa dalam masyarakat yang besar dan kompleks, tidak mungkin bagi semua orang untuk secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik.⁵⁶ Oleh karena itu, wakil dipilih oleh rakyat untuk mewakili dan mengartikulasikan kepentingan mereka di lembaga legislatif atau eksekutif.

f. Penegakan hukum

⁵⁴ Wandikbo Dkk, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik," *Jurnal Diskresi* 2.2 (2023).

⁵⁵ Pattipeilohy, Lukas, And Yakobus Adi Saingo, "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.10 (2023).

⁵⁶ Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, And Muhammad Yasid, "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 269-285. (Footnote Kedua, Referensi Sama)

Demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang kuat dan independen untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, kekuasaan pemerintah dibatasi, dan korupsi ditindak dengan tegas.

5. Pemilu

Pemilu adalah proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk mencerminkan pilihan rakyat. Oleh karena itu, tahapan pemilu perlu dirumuskan untuk merencanakan, membantu, dan mengontrol semua aktivitas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan yang biasanya dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu mencakup: perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pengucapan sumpah/janji Presiden, Wakil Presiden, dan anggota parlemen.⁵⁷

Pemilu harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bebas dan adil karena merupakan salah satu aspek penting dalam praktek demokrasi modern.

Prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil meliputi:

a. Tranparansi dan akuntabilitas

⁵⁷ Rahayu, Y., "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2023): 129-142.

Proses pemilihan harus transparan dan terbuka untuk umum, sehingga semua pihak dapat melihat dan memahami bagaimana pemilihan dijalankan dan hasilnya.

b. Keadilan dalam proses pemilihan

Pemilihan harus dijalankan dengan adil, tanpa intervensi atau kecurangan, sehingga setiap suara memiliki nilai yang sama dan hasilnya mewakili kehendak sebenarnya dari pemilih.

c. Partisipasi yang luas

Pemilihan harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil.

d. Perlindungan hak pemilih

Hak-hak pemilih harus dilindungi, termasuk hak untuk memberikan suara tanpa tekanan atau intimidasi, serta hak untuk menyampaikan preferensi politik mereka dengan bebas.

Dengan demikian, teori demokrasi dan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam membentuk sistem politik yang demokratis dan representatif.⁵⁸ Praktik pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi akan membantu mewujudkan tujuan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu memberikan suara kepada rakyat dan mewakili kehendak mereka dalam pengambilan keputusan politik.

⁵⁸ Aji, M. Prakoso, "Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar Dari Australia," *Journal Of Syntax Literate* 7.8 (2022).

6. Pelaksanaan pemilu serentak

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak adalah gabungan dari kedua bentuk Pemilihan Umum yang dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks ini, Pemilu Serentak mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin eksekutif, serta pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pada waktu yang sama. Pemilu serentak ini merupakan langkah besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.⁵⁹

Ruang lingkup Pemilihan Umum (Pemilu) tidak hanya terbatas pada pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif, tetapi juga mencakup pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara terpisah sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Namun, seiring perkembangan, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara serentak sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang akan dilaksanakan serentak pada Bulan November Tahun 2024.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilpres dan Pileg) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak memberikan dampak positif terutama dalam efektivitas dan efisiensi anggaran penyelenggaraan. Namun, di sisi lain, pelaksanaan pemilu serentak juga akan memberikan beban berat bagi penyelenggara pemilu dan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu

⁵⁹ Nugraha, Sigit Nurhadi, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 55-66.

seperti Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara berturut-turut dari seluruh Indonesia.

7. Peraturan Dan Putusan Hukum Terkait Pemilu Serentak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan peraturan yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pemilu serentak. Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

a. Definisi UU pemilu

UU Pemilu adalah aturan hukum yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia.⁶⁰ Pemilu adalah proses demokratis yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Pemilu serentak, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilu, menunjukkan bahwa pemilihan dilakukan secara bersamaan untuk berbagai tingkatan pemerintahan, seperti pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Isi UU pemilu

1) Tahapan, jadwal, dan prosedur penyelenggara pemilu

⁶⁰ Josviranto, Micael, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 14275-14280.

UU Pemilu mengatur tahapan-tahapan penting dalam proses pemilihan umum, termasuk jadwal pelaksanaannya dan prosedur yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.⁶¹

2) Persyaratan peserta pemilu

UU Pemilu menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau calon independen agar dapat menjadi peserta dalam pemilu. Persyaratan ini dapat berupa jumlah dukungan yang diperlukan, pembayaran deposit, atau memenuhi ketentuan administratif lainnya.

3) Penyelesaian sengketa pemilu

UU Pemilu juga menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, baik yang terkait dengan perselisihan hasil pemilu maupun pelanggaran prosedur pemilu.⁶² Hal ini mencakup prosedur pengajuan gugatan ke badan penyelesaian sengketa pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat peradilan.

4) Analisis dan dampak UU pemilu

UU Pemilu memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, membantu mengatur semua aspek penting dari proses pemilihan umum. Dengan adanya UU Pemilu, terjaminlah kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, baik bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun pemilih. UU Pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia

⁶¹ Airo, Alberto, Jhonly T. Wendur, And Joice J. Umboh, "Peran Bawaslu Dalam Melaksanakan Dan Penyelenggarakan Pemilu," *Jurnal Multidisiplin Ukita* 1.2 (2023): 86-97.

⁶² Wohon, Daniel I, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020," *Lex Crimen* 10.11 (2022).

dengan menetapkan standar yang jelas dan transparan dalam penyelenggaraan pemilu.⁶³

Dengan mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan merata, UU Pemilu membantu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, memastikan suara rakyat tercermin dengan baik dalam pemilihan umum. Dengan demikian, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tata cara, prinsip, dan prosedur dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk proses demokratisasi di negara ini.⁶⁴

8. **Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pemilu Serentak**
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pemilu Serentak merupakan keputusan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.⁶⁵ Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

a. Isi putusan mahkamah konstitusi

Putusan tersebut mengabulkan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁶ Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi

⁶³ Sumardi, Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024," *Journal Of Government Insight* 2.2 (2022): 210-220.

⁶⁴ Wijaya, Henri, "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1 (2020): 82-104.

⁶⁵ Amir, Mushaddiq, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.2 (2020): 115-131.

⁶⁶ Thanos, Christopher Joshua Lefrandt, "Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lex Administratum* 8.3 (2020).

memerintahkan penyelenggaraan pemilu serentak, yaitu pemilihan umum untuk berbagai tingkatan pemerintahan yang dilakukan secara bersamaan.

b. Pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemilihan umum.⁶⁷ Dengan melaksanakan pemilu serentak, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dapat diminimalkan. Penyelenggaraan pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dengan menggabungkan berbagai jenis pemilihan umum ke dalam satu waktu, biaya administrasi dan logistik dapat dikurangi secara signifikan. Pemilu serentak juga dianggap dapat meningkatkan partisipasi politik rakyat, karena memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memberikan suara mereka dalam beberapa pemilihan umum sekaligus. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam proses demokratisasi.

c. Dampak putusan

Sebagai dampak langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019. Pemilihan umum untuk berbagai tingkatan pemerintahan dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Penyelenggaraan pemilu serentak

⁶⁷ Mulyadi, Widiarti, "Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019," *Lex Privatum* 12.3 (2023).

memperkenalkan tantangan baru dalam hal logistik, pengawasan, dan koordinasi.⁶⁸ Kompleksitas penyelenggaraan pemilu meningkat karena berbagai jenis pemilihan umum harus dilakukan secara bersamaan. Meskipun pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi politik rakyat, namun juga dapat meningkatkan potensi kecurangan dan polarisasi politik. Dengan berbagai pemilihan umum yang dilakukan secara bersamaan, potensi konflik dan persaingan politik antarpolisi atau kandidat dapat meningkat.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia, dengan memperkenalkan pemilu serentak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi politik, namun juga membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

9. Peran Dan Kewenangan KPUD Dalam Penyelenggara Pemilu Serentak

Peran dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu serentak sangat penting untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan lancar, transparan, dan adil.⁶⁹ Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

a. Tugas dan kewenangan KPUD

⁶⁸ Suriawati, Suriawati, Gustiana A. Kambo, And Muhammad Alhamid, "Pengelolaan Anggaran Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Sosio Sains* 8.2 (2022): 174-190.

⁶⁹ Fauziah, Azkiyah Rahmita, Et Al, "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75.

KPUD bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga tahap penetapan hasil pemilu. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu. KPUD memiliki tugas untuk menerima dan memverifikasi pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pemilu.⁷⁰ Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan partai politik tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan penting KPUD adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam pemilu. Proses ini melibatkan penerimaan dan pengolahan data pemilih, serta penentuan siapa yang memiliki hak untuk memberikan suara. KPUD bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi proses kampanye oleh partai politik dan calon, serta menyelenggarakan proses pemungutan suara pada hari pemilihan umum.⁷¹

Setelah pemungutan suara selesai, KPUD bertugas menghitung suara dan menetapkan hasil pemilu di tingkat daerah yang mereka tangani. KPUD memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat dan memberikan pendidikan pemilih agar pemilih memahami proses pemilu dan pentingnya memberikan suara. KPUD bertugas

⁷⁰ Lorenza, Dina, And Meri Yarni, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Limbago: Journal Of Constitutional Law* 1.2 (2021): 294-306.

⁷¹ Rahayu, Yulianninda, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2 (2023): 129-142.

menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi di tingkat daerah, baik yang melibatkan partai politik, calon, atau pemilih. KPUD berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengawasan, pelaksanaan, dan penyelesaian berbagai aspek pemilu.

Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif, KPUD dapat berperan penting dalam menjaga integritas dan demokratisasi proses pemilu serentak, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem politik yang lebih baik di Indonesia.⁷²

- b. Upaya KPUD dalam Menjamin Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas
- Upaya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan langkah penting dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan dengan baik dan dapat dipercaya.⁷³ Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

1) Melaksanakan pemilu secara profesional dan berintegritas

KPUD berkomitmen untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Hal ini mencakup menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam praktek-praktek politik yang tidak etis.

⁷² Amatahir, Zulharbi, "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role Of Students In Preventing Money Politics And Election Fraud," *Jurnal Media Hukum* 11.2 (2023): 87-98.

⁷³ Utomo, Wahyu Wiji, "Analisis Transparansi Kpu Dalam Meloloskan Partai Ummat "Implementasi Pkpu No 6 Tahun 2018"," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10.1 (2023): 26-45.

2) Bekerjasama dengan BAWASLU dalam mengawasi penyelenggara pemilu

KPUD bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi dan memastikan kesesuaian proses pemilu dengan regulasi yang berlaku.⁷⁴ Kolaborasi ini memperkuat pengawasan independen terhadap pelaksanaan pemilu dan meminimalisir potensi pelanggaran. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut, KPUD dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan kuat.

3) Partisipasi dan peran masyarakat dalam pemilu serentak

Partisipasi dan peran masyarakat dalam pemilu serentak memiliki dampak yang penting dalam memastikan proses demokratis berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki pengaruh yang nyata dalam menentukan masa depan negara.⁷⁵ Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

4) Pentingnya partisipasi masyarakat

Pemilu memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik dengan memberikan suara

⁷⁴ Tarore, Tesalonika Nevia, Dani R. Pinasang, And Lendy Siar, "Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Jabupaten Minahasa Utara)," *Lex Administratum* 11.3 (2023).

⁷⁵ Br, Esra Julita, Et Al, "Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024," *Hukum Dinamika Ekselensia* 5.4 (2023).

mereka.⁷⁶ Ini bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, dan visi yang baik untuk memimpin negara. Partisipasi mereka dalam proses ini membantu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga berarti mereka turut serta dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan negara. Suara mereka menjadi penentu dalam menetapkan agenda politik dan sosial di tingkat nasional.

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memastikan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Partisipasi yang aktif dalam pemilu juga menjadi alat untuk mencegah terjadinya tirani dan otoritarianisme. Dengan memberikan suara mereka, masyarakat dapat mengontrol kekuasaan politik dan menghindari konsolidasi kekuasaan yang otoriter.

5) Pemilu serentak

Penyelenggaraan pemilu serentak, yang mencakup pemilihan berbagai jabatan dalam satu waktu, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

⁷⁶ Iswardhana, Muhammad Ridha, Et Al, "Kampanye Gunakan Hak Suara Dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda," *Pakmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.

karena memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka secara efisien dalam satu kesempatan.⁷⁷ Pemilu serentak juga dapat mengurangi apatisisme politik di kalangan masyarakat karena menunjukkan bahwa proses politik memiliki relevansi langsung terhadap kehidupan mereka. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kesadaran politik yang lebih tinggi.

6) Pengembangan peran masyarakat

Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu serta dampaknya terhadap demokrasi. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan membangun kesadaran politik.⁷⁸ Memastikan bahwa kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam masyarakat juga terlibat secara aktif dalam proses pemilu dan memiliki akses yang sama dalam memberikan suara. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pemilu serentak, dapat terwujud proses demokratis yang kuat dan representatif yang mencerminkan kehendak dan aspirasi seluruh rakyat.

⁷⁷ Fauziah, Azkiyah Rahmita, Et Al, "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75. (Footnote Kedua Sama)

⁷⁸ Zahro, Sakinatuz, Et Al, "Kesadaran Berpolitik Di Indonesia," *Jocer: Journal Of Civic Education Research* 1.2 (2023): 49-64.

7) Upaya dalam meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih

Upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih merupakan langkah krusial dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Berikut adalah penjelasan dan pengembangan untuk kalimat tersebut:

10. Persepsi dan pengalaman masyarakat terkait penyelenggara pemilu serentak di kota pasuruan

Upaya KPUD dalam meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih merupakan langkah krusial dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁷⁹

a. Sosialisasi dan pendidikan pemilih

KPUD melakukan kampanye melalui media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya pemilu, proses pemilihan, dan hak serta tanggung jawab pemilih. KPUD mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di tingkat desa atau kelurahan, termasuk pertemuan dengan masyarakat, diskusi, dan pembagian materi edukasi tentang pemilu. KPUD memberikan pendidikan pemilih khusus kepada pemilih pemula, seperti generasi muda yang baru

⁷⁹ Alhadar, Sofyan, Yayan Sahi, And Putri Patrisia Katili, "Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo)," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5.1 (2024): 1115-1123.

memenuhi syarat pemilih. Ini termasuk edukasi tentang pentingnya hak pilih dan proses pemilihan.

b. Mempermudah akses informasi pemilu

KPUD menyediakan informasi lengkap tentang pemilu melalui situs web resmi dan akun media sosialnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkini tentang tahapan pemilu, calon, dan prosedur pemilihan. KPUD menyediakan layanan informasi melalui SMS dan call center yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait pemilu atau untuk melaporkan masalah yang mungkin timbul selama proses pemilihan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu data sekunder dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau masyarakat. Jadi penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang dapat dilihat dengan mata ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini bisa disebut terjun langsung ke lapangan, karena untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai implementasi hukum maka kita harus terjun langsung untuk menganalisis bekerjanya hukum tersebut. Adapun objek kajian dari penelitian hukum empiris yaitu terbagi atas lima, yaitu: penelitian efektivitas hukum, penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁸⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objek yang diteliti yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan. Yang

⁸⁰ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 148

mana alat pengumpulan data terdiri dari bahan pustaka, observasi dan wawancara.⁸¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai objek penelitian adalah kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pasuruan, tepatnya berada di Jl. Panglima Sudirman No. 119 A, Kebonangung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116.

Tidak ada alasan yang signifikan terkait alasan peneliti memilih Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian. Hanya saja peneliti perlu pengerucutan wilayah agar penelitian ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Penelitian ini focus kepada kesadaran sosialisasi masyarakat terhadap pemilu dan naik turunnya peningkatan DPT . Jikalau penelitian melakukan penelitian ke seluruh KPU yang ada di Indonesia dirasa tidak mampu. Oleh Karena itu penelitian menjadikan KPU Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi lapangan (field research) atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya, lalu didukung dengan data-data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya ; Ketua KPU Kota Pasuruan, Anggota DIV. Perencanaan, Data dan

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 93.

Informasi, dan Kasubag Hukum dan SDM. Penelitian hukum empiris akan tetap bertumpu pada premis normatif, karena hukum dikaji sebagai dependent variable.

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, buku, website dan peraturan perundang-undangan.⁸² Yakni data tersebut untuk mendukung data yang didapat dari sumber data primer, yang hal tersebut dipandang telah berkaitan dengan pokok-pokok kajian yang diteliti.⁸³
- c. Sumber data tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hokum, dan kamus lainnya yang berkaitan dan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila mendapatkan data-data yang tepat serta akurat. Maka dari itu perlu adanya metode pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data-data yang berguna nantinya untuk penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.⁸⁴

1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang

⁸² Rusdin Tahir, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*.

⁸³ Soejono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

⁸⁴ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke KPU Kota Pasuruan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara sangat penting dalam pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif. Karena dari wawancara seorang peneliti bisa berinteraksi langsung dengan objek atau narasumber. Penelitian ini akan menggunakan wawancara baku terbuka. Wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan kata-kata serta cara penyajiannya sama untuk setiap responden. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mengurangi resiko variasi yang terjadi antara seorang yang terwawancara dan yang lainnya dan tidak lain untuk menghilangkan kekeliruan. Mewawancarai para responden yang terlihat dalam suatu penelitian ini yaitu seperti :

- 1) Royce Diana Sari, SH. Selaku Ketua KPU Kota Pasuruan
- 2) M. Zahid, S.Pd.I Selaku Anggota DIV. Perencanaan, Data dan Informasi.
- 3) Ima Nur Shohibah. Selaku Kasubbag Hukum dan SDM/ Petugas Register

3. Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan sebagai bukti dari hasil wawancara dan observasi. Ke naturalistikan itu akan terbukti jika adanya dokumentasi baik berupa foto maupun tulisan. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara.

Sumber lain yang bukan dari manusia (non-human resources), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen baik berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya.

A. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam suatu karya tulis dengan bertujuan data-data yang didapatkan tersusun rapi serta terjamin keasliannya. Berikut beberapa teknik analisis data dalam penelitian ini.⁸⁵

1. Pemeriksaan data

Editing (pemeriksaan data) bertujuan untuk memilah data-data yang penting dan ada relevansinya dengan judul penelitian serta rumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan pengkajian ulang dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang bertujuan untuk melihat data-data tersebut apakah sudah lengkap, tepat, akurat serta baik dan dapat diproses pada tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi data

Setelah proses pemeriksaan data, selanjutnya data-data tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan apa yang diperlukan. Klasifikasi bertujuan untuk memposisikan atau mengelompokkan setiap data berdasarkan kategori dan klasifikasi-klasifikasinya. Klasifikasi juga memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan dengan data dari narasumber.

3. Verifikasi

⁸⁵ Astawa, I. Gde Pantja, MH SH, S. H. Agus Widjajanto, MH Prof Dr Mompang L. Panggabean, M. SH, Moh Mujibur Rohman, MH Ni Putu Paramita Dewi et al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum. 2023.

Verifikasi adalah metode yang dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terjamin orisinalitasnya. Verifikasi merupakan pengkajian mendalam terhadap data-data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan atau validitas data yang diperlukan pada penelitian sehingga data dapat diketahui sesuai atau tidaknya untuk dijadikan penelitian.

4. Analisis

Analisis merupakan proses menelaah data yang telah dikumpulkan maupun diolah sebaik mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian. Setiap data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif dengan tujuan agar bisa memperoleh pemahaman dalam menjawab persoalan yang diteliti.

5. Kesimpulan

Hasil dari penelitian secara keseluruhan akan disimpulkan, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami serta menemukan inti dari hasil penelitian ini. Pada tahap kesimpulan akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No. 119 A, Kebonangung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67116. Kantor KPU Kota Pasuruan bersebelahan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan dan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.



2. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan (KPU)

a. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum, yakni “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan adalahh memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan pemilihan umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan


Dalam upaya mencapai visi tersebut, komisi pemilihan umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2014. Misi komisi pemilihan umum tersebut juga akan menjadi rujukan dan acuan bagi komisi pemilihan umum kota pasuruan selama 5 tahun mendatang. Misi-misi tersebut adalah:

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Struktur Organisasi KPU Kota Pasuruan



a. Struktur Anggota KPU

- 1) Royce Diana Sari, SH. Ketua KPU Kota Pasuruan
- 2) Nanang Abidin, S.Pd. Anggota DIV. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- 3) Helmi. Anggota DIV. Teknis Penyelenggaraan;
- 4) M. Zahid, S.Pd.I. Anggota DIV. Perencanaan, Data dan Informasi;
- 5) Hasan Asuro, S.Kom. Anggota DIV. Hukum dan Pengawasan
- 6) Deni Laksono, S.STP. Sekretaris
- 7) Alim Syaiful Fuad, SE. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
- 8) Beninda Vongky A.P, S.SOS. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- 9) Goentoe M. Noer, SE. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
- 10) M. Nasrullah Akbar, SH, M.IP. Kasubbag Hukum dan SDM.

B. Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia meliputi persiapan logistik, proses pencalonan calon legislative dan presiden, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara secara bersamaan, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.

“Kpu Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan pemilu serentak diperlukan dengan beberapa tahapan. Yang mana tahapan tersebut mempunyai perannya masing-masing . dalam tahapan pertama ada tahapan perencanaan, pendaftaran pemilih, tahapan pencalonan, kampanye, setelah itu yang terakhir ada tahapan penghitungan suara.”⁸⁶

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan informasi dari Ketua KPUD Pasuruan berikut tahapan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan:

a. Perencanaan dan Persiapan

Tahapan pertama dalam perencanaan ini adalah penetapan anggaran dan jadwal penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pasuruan. Anggaran ditetapkan berdasarkan peraturan KPU dan koordinasi dengan pemerintah daerah, sementara jadwal penyelenggaraan disusun dengan rinci untuk memastikan kelancaran proses pemilu. Melalui simulasi dan gladi resik, KPUD memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu sebelum pelaksanaan sesungguhnya.

⁸⁶ Ketua KPUD Pasuruan, wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2024)

Langkah berikutnya adalah pembentukan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Badan-badan ini memiliki tugas masing-masing dalam mendukung proses penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Tahapan ini meliputi pendataan penduduk, verifikasi data, dan penyusunan DPT untuk memastikan bahwa semua warga Negara yang memenuhi syarat dapat memilih. Dalam persiapannya, KPUD Kota Pasuruan juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti KPU pusat, Bawaslu, pihak kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pemilu serentak. KPUD juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu, hak pilih, mekanisme pemungutan suara dan informasi terkait pemilu serentak.”⁸⁷

Selanjutnya, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi fokus KPUD Kota Pasuruan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pengetahuan tentang tahapan, tata cara, dan prosedur pemilu, serta pentingnya peran aktif dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dalam rangka persiapan teknis, KPUD Kota Pasuruan juga bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan data penduduk terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. DPT ini mencakup nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih yang berhak memilih di wilayah Kota Pasuruan. Selain itu, pengadaan logistik

⁸⁷ Ketua KPUD Pasuruan, wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2024)

pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta sidik jari, dan alat kelengkapan TPS juga dilakukan oleh KPUD untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses pemilihan umum. Dengan demikian, melalui perencanaan dan persiapan yang matang, KPUD Kota Pasuruan siap menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan baik dan bertanggung jawab.

b. Pencalonan

Proses pencalonan menjadi momen krusial dalam dinamika Pemilihan Umum di Kota Pasuruan. Tahapan pertama adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu. KPUD menerima pendaftaran dari partai politik dan melakukan serangkaian verifikasi untuk memastikan bahwa setiap partai politik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Verifikasi ini penting untuk menjaga kredibilitas dan keadilan dalam kompetisi politik.

Selanjutnya, proses pendaftaran dan verifikasi juga diterapkan pada calon peserta pemilu, termasuk calon presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Pasuruan. KPUD menerima pendaftaran dari calon-calon tersebut dan melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. Verifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti syarat usia, kewarganegaraan, dan syarat lainnya yang diatur oleh undang-undang pemilu.⁸⁸

⁸⁸ Destina Balqis Anggiyanti, Ruth Shelomita, dan Laga Sugiarto. "Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 180-193.

Setelah proses verifikasi selesai, KPUD Kota Pasuruan kemudian menetapkan calon peserta pemilu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam proses pemilu, karena calon-calon yang telah ditetapkan akan menjadi bagian dari kontestasi demokratis yang akan berlangsung. Keterbukaan dan transparansi dalam proses penetapan calon peserta pemilu menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh KPUD, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum dapat dipertahankan.⁸⁹

Dengan demikian, melalui proses pencalonan yang cermat dan terukur, KPUD Kota Pasuruan berupaya untuk menjaga agar Pemilihan Umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya untuk membangun sistem politik yang berkualitas dan mampu mewujudkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

c. Kampanye

Masa kampanye menjadi momentum penting dalam Pemilihan Umum di Kota Pasuruan, di mana para peserta pemilu berkesempatan untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat.⁹⁰ Kampanye dilakukan melalui beragam media, mulai dari media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar, hingga penggunaan alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan leaflet. Selain itu,

⁸⁹ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. "Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu." (2015).

⁹⁰ Agus Dedi. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 3 (2019): 213-226.

pertemuan tatap muka dengan pemilih juga menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kampanye secara langsung kepada masyarakat.

KPUD Kota Pasuruan memiliki peran penting dalam memfasilitasi sosialisasi visi dan misi calon kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan, masyarakat diberikan kesempatan untuk lebih memahami agenda-agenda yang diusung oleh para calon. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat berdasarkan visi dan misinya yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di samping itu, pengawasan dan penertiban pelanggaran kampanye menjadi tugas yang diemban oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan.

Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pengawasan secara aktif terhadap berbagai bentuk pelanggaran kampanye, mulai dari penyebaran berita bohong atau hoaks, intimidasi, hingga pelanggaran administratif lainnya. Tindakan penertiban dilakukan secara tegas untuk memastikan tegaknya integritas dan keadilan dalam proses kampanye.

Dengan demikian, masa kampanye bukan hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, tetapi juga sebagai momentum penting dalam mengedukasi pemilih tentang visi dan misi calon serta

menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Melalui sinergi antara KPUD, Bawaslu, dan masyarakat, diharapkan Pemilihan Umum di Kota Pasuruan dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis, serta mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mewakili aspirasi rakyat.

d. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan krusial dalam Pemilihan Umum di Kota Pasuruan yang harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti. Pertama-tama, KPUD Kota Pasuruan bertanggung jawab dalam mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS) dengan memastikan kelengkapan logistik pemilu. Setiap TPS harus dipersiapkan dengan baik dan KPUD menunjuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas di setiap TPS guna memastikan jalannya proses pemungutan suara dengan lancar.

Selanjutnya, KPUD Kota Pasuruan melakukan pendistribusian logistik pemilu ke setiap TPS dengan teliti dan tepat waktu. Distribusi logistik ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dalam keadaan yang aman agar tidak terjadi kendala atau kekurangan logistik saat proses pemungutan suara berlangsung.

Proses pemungutan suara dilakukan di TPS oleh pemilih yang datang untuk memberikan suaranya kepada calon pemimpin dan wakil rakyat yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi seperti pemungutan suara

yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan proses ini.⁹¹

Setelah pemungutan suara selesai, langkah selanjutnya adalah penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Proses ini meliputi beberapa langkah penting, mulai dari membuka kotak suara dengan hati-hati di hadapan saksi dan pemilih yang hadir, menghitung jumlah surat suara yang sah dan tidak sah, hingga menghitung suara untuk setiap pasangan calon yang kontestan. Setelah itu, KPPS menyusun berita acara penghitungan suara yang akan menjadi dokumen resmi yang memuat hasil penghitungan suara di TPS. Hasil penghitungan suara kemudian diumumkan kepada pemilih yang hadir di TPS dan dipasang di tempat yang mudah dilihat untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah yang terorganisir dengan baik dan dijalankan dengan penuh integritas, KPUD Kota Pasuruan berupaya menjaga agar proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan adil, transparan, dan akurat, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat secara menyeluruh.⁹²

Setelah proses penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) selesai, tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi suara di tingkat

⁹¹ Riska Putri Maharani dan Steven Paulus Hamonangan Tampubolon. "Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia." *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 2, no. 1 (2023): 1-11.

⁹² Mhd Taufiqurrahman dan Bakhrul Khair Amal. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 403-412.

kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan mengkoordinasikan proses rekapitulasi ini dengan cermat dan teliti, memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak suara rakyat secara akurat. Pertama-tama, rekapitulasi suara dilakukan di tingkat kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kecamatan. Dalam proses ini, PPK menggabungkan data suara dari setiap TPS untuk menghasilkan total suara yang diperoleh oleh tiap kandidat atau partai politik.

Selanjutnya, KPU Kota Pasuruan melanjutkan proses rekapitulasi suara di tingkat kota/kabupaten. KPU mengumpulkan hasil rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan di wilayah Kota Pasuruan. Dalam tahapan ini, data suara dari setiap kecamatan digabungkan untuk membentuk total suara di tingkat kota/kabupaten. Hasil rekapitulasi suara di tingkat kota/kabupaten dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. KPU Provinsi Jawa Timur menggabungkan hasil rekapitulasi suara dari seluruh kota/kabupaten di wilayah Jawa Timur. Proses ini memungkinkan perhitungan akhir dari seluruh suara yang diperoleh oleh setiap kandidat atau partai politik di tingkat provinsi.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi, KPU memastikan integritas dan keakuratan dari hasil pemilu. Proses ini juga memungkinkan untuk pengawasan dan pengecekan yang teliti terhadap setiap tahapan dalam

proses pemilu, sehingga dapat dijamin bahwa hasilnya merupakan cerminan yang akurat dari kehendak suara rakyat.⁹³

e. Penetapan Hasil Pemilu

Proses penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) merupakan tahapan penting yang dilakukan setelah melewati serangkaian proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Langkah-langkah yang diambil oleh KPU RI dalam menetapkan hasil pemilu memastikan keakuratan dan keabsahan dari hasil tersebut.⁹⁴

Pertama-tama, KPU RI melakukan rekapitulasi suara di tingkat nasional dengan menggabungkan hasil rekapitulasi suara dari seluruh provinsi di Indonesia. Proses ini memungkinkan KPU untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang hasil pemilihan umum di seluruh wilayah negara.

Selanjutnya, KPU RI menyelenggarakan sidang pleno untuk menetapkan hasil pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional. Sidang pleno ini merupakan forum penting di mana anggota KPU membahas dan menetapkan hasil pemilu dengan mempertimbangkan data yang ada serta memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Setelah sidang pleno, KPU RI menetapkan hasil pemilu dalam bentuk Keputusan KPU RI tentang Penetapan Hasil Pemilu. Keputusan ini

⁹³ Achmad Taufik Hidayat, Arbi Jaka Dewantara, dan Husin Husin. "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 1 (2023): 13-34.

⁹⁴ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.

menjadi titik akhir dari proses penetapan hasil pemilu dan merupakan dasar hukum yang mengikat untuk pelaksanaan selanjutnya.

Langkah terakhir adalah pengumuman hasil pemilu kepada publik. KPU RI melakukan pengumuman ini melalui berbagai media, termasuk konferensi pers, siaran pers yang disebarkan kepada media massa, situs web resmi KPU RI (<https://www.kpu.go.id/>), media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta melalui aplikasi resmi KPU RI yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada publik mengenai hasil pemilu yang telah ditetapkan.

Pasca penetapan hasil pemilu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, di antaranya penyelesaian sengketa hasil pemilu. Peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil pemilu memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diselesaikan secara hukum. Selain itu, pejabat terpilih akan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses demokrasi dapat berlanjut dengan lancar sesuai dengan aspirasi rakyat yang terwakili dalam hasil pemilu. Dengan demikian, proses penetapan hasil pemilu menjadi tonggak penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi dan keadilan dalam proses politik negara.⁹⁵

⁹⁵ Refly Harun185. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu." In *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019*, p. 36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.

2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data, penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelebihan utama yang dapat diamati adalah efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

“Dari evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa perlu peningkatan dalam sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap kampanye calon, transparansi dalam proses pemilu guna memastikan pemilu berikutnya. KPUD Kota Pasuruan juga mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak dalam segi kekurangan dan kelebihan.”⁹⁶

Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, KPUD Kota Pasuruan berhasil menghemat anggaran hingga 20% dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu yang diadakan secara terpisah. Penghematan ini terjadi karena KPUD dapat memanfaatkan infrastruktur dan logistik yang sama untuk semua jenis pemilu, mengurangi biaya yang diperlukan. Selain itu, penyelenggaraan pemilu serentak juga menghemat waktu dan tenaga karena semua proses dapat dilakukan sekali untuk semua jenis pemilu, mengurangi beban kerja secara signifikan.

Kelebihan lainnya adalah kesederhanaan dalam proses pemungutan suara yang meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada Pemilu Serentak 2019, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pasuruan

⁹⁶ Ketua KPUD Pasuruan, wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2024)

meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan Pemilu 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh penyelenggaraan yang lebih sederhana bagi pemilih. Dengan hanya perlu

datang ke TPS sekali untuk memilih semua jenis pemilu, pemilih tidak perlu repot-repot datang berkali-kali, yang secara signifikan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu serentak.

Pada Pemilu Serentak 2019, terjadi beberapa kasus kecurangan di Kota Pasuruan, yang salah satunya disebabkan oleh kesulitan KPUD dan badan ad hoc untuk mengawasi semua jenis pemilu dengan baik karena kompleksitasnya.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu serentak juga meningkatkan beban kerja bagi KPUD dan badan ad hoc. Pada Pemilu Serentak 2019, mereka mengalami beban kerja yang berat karena harus menangani banyak jenis pemilu dalam waktu yang bersamaan, yang dapat mengganggu kualitas pelaksanaan pemilu. Terakhir, potensi kecurangan juga menjadi kekhawatiran dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Pada Pemilu Serentak 2019, terjadi beberapa kasus pelanggaran kampanye di Kota Pasuruan yang sebagian besar disebabkan oleh potensi kecurangan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemilu serentak.

Dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut, KPUD Kota Pasuruan dan pihak terkait dapat memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu serentak di masa mendatang, meningkatkan transparansi, efisiensi, , dan integritasnya untuk memastikan bahwa setiap proses pemilihan umum berlangsung secara adil, demokratis, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan menunjukkan adanya sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Kelebihan seperti efisiensi dalam pengelolaan anggaran, kesederhanaan proses pemungutan suara, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi poin penting yang berhasil dicapai. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan seperti kompleksitas dalam pengawasan, beban kerja yang berat, dan potensi kecurangan yang perlu diatasi. Secara umum, penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan dinilai cukup baik, dengan semua tahapan pemilu berlangsung lancar dan tanpa hambatan signifikan. Namun, untuk meningkatkan kualitas di masa depan, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pengawasan pelanggaran pemilu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KPUD dan badan ad hoc yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama-tama, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik di KPUD maupun badan ad hoc menjadi faktor utama dalam menentukan kinerja dan efisiensi penyelenggaraan. Selanjutnya, ketersediaan anggaran yang memadai memainkan peran penting dalam menunjang semua tahapan pemilu. Efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi faktor yang signifikan, karena hal ini memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Tak kalah pentingnya adalah kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) guna memastikan transparansi dan keberlangsungan proses pemilihan yang adil. Akhirnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak, yang secara keseluruhan menentukan kualitas dan integritas dari proses demokratis tersebut. Dengan memperhatikan semua faktor ini secara holistik, KPUD Kota Pasuruan dapat memastikan penyelenggaraan pemilu serentak yang lebih baik dan berkesinambungan di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan.

Pertama, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota KPUD dan badan ad hoc. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pemilu. Selanjutnya, perlu juga diperhatikan peningkatan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu guna memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk setiap tahapan proses pemilihan. Di samping itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu serta prosedur-prosedur yang harus diikuti. Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga perlu diperkuat guna memastikan keberlangsungan proses pemilihan yang adil dan transparan.

Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat ditingkatkan melalui kampanye-kampanye yang lebih inklusif dan proaktif.⁹⁷ Meskipun penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan secara umum berjalan dengan baik, peningkatan pada berbagai aspek tersebut akan membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang

⁹⁷ Ketua Bawaslu Pasuruan, wawancara, (Pasuruan, 15 Maret 2024)

masih ada dan meningkatkan kualitas keseluruhan penyelenggaraan pemilu di masa depan.

Penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi (MK). Efisiensi anggaran dan kesederhanaan proses pemungutan suara di KPUD Kota Pasuruan memperkuat argumen yang mendukung konstitusionalitas pemilu serentak seperti yang dijelaskan dalam putusan tersebut. Analisis kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan juga memperkaya evaluasi terhadap Putusan MK, membantu mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki di masa depan. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas SDM dan pengawasan sejalan dengan semangat putusan MK yang mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu serentak, seperti partisipasi masyarakat dan kualitas SDM, juga memperkuat landasan argumentasi bagi Putusan MK, yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan konstitusionalitas pemilu serentak. Selain itu, pemahaman tentang penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan dapat membantu implementasi Putusan MK dengan lebih baik oleh KPUD dan KPU di seluruh Indonesia.

C. Perspektif Imamah terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan

Imamah, sebagai salah satu konsep utama dalam Islam yang mengatur tata kelola kepemimpinan, memainkan peran krusial dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dalam sudut pandang imamah, pemilu tidak hanya sekadar proses pemilihan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip fundamental Islam yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, bermoral, dan bertanggung jawab.⁹⁸ Dalam penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan, perspektif imamah memberikan dasar yang kuat bagi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemilu.

Prinsip syura, yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, menjadi pijakan utama dalam perspektif imamah terhadap pemilu.⁹⁹ Dalam konteks ini, syura menjadi sarana bagi partisipasi aktif dari semua pihak terkait, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan bersama. Selain itu, prinsip adil dan berintegritas menuntut agar pemimpin yang terpilih memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu menjalankan tugasnya dengan adil tanpa memihak. Ini melibatkan komitmen untuk menghindari korupsi dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan transparan dan jujur.¹⁰⁰

⁹⁸ Askana Fikriana dan M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235-248.

⁹⁹ Khoirunnisa Dalimunthe. "Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

¹⁰⁰ Yordha Fajrul Akbar. "Aktualisasi Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghif Al-Sirjani)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas dan maslahat menjadi landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang efektif. Pemimpin yang dipilih harus bertanggung jawab kepada rakyatnya, dan tindakan serta keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pemimpin juga diharapkan untuk senantiasa memprioritaskan kemaslahatan umum dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sah secara hukum, tetapi juga pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat secara luas.¹⁰¹ Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip imamah ini, penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan dapat memperkuat legitimasi, kepercayaan publik, dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

1. Relevansi Perspektif Imamah dengan Penyelenggaraan Pemilu

Perspektif imamah, yang menekankan prinsip-prinsip fundamental Islam dalam tata kelola kepemimpinan, memiliki relevansi yang signifikan dengan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis.¹⁰² Salah satu prinsip utama, yaitu syura, menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pencalonan dan pemilihan pemimpin. KPUD Kota Pasuruan dapat menerapkan konsep ini dengan melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan pemilihan melalui mekanisme yang demokratis dan

¹⁰¹ Fadli Syahdiyono. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Masyarakat Demokratis Menurut Prinsip Islam." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 01 (2022): 130-150.

¹⁰² Ahmad Rizaldin Zamri. "Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2020.

transparan, memastikan representasi yang lebih luas dan legitimasi yang kuat bagi pemimpin terpilih.

Selanjutnya, prinsip adil dan berintegritas menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. KPUD Kota Pasuruan dituntut untuk memastikan bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan integritas yang tinggi, menghindari praktik-praktik korupsi atau kecurangan lainnya yang dapat mengganggu hasil pemilu.

Penerapan prinsip akuntabilitas juga menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.¹⁰³ KPUD Kota Pasuruan perlu memastikan bahwa pelaporan keuangan dan kinerjanya terbuka untuk publik, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat ditingkatkan, menjadikan hasilnya lebih meyakinkan dan sah.

Terakhir, prinsip maslahat memandang bahwa setiap kebijakan atau program yang diambil haruslah mengedepankan kemaslahatan umum. KPUD Kota Pasuruan harus memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang disusun tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu,

¹⁰³ Ana Sabhana Azmy dan Hammardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendaftaran dan verifikasi sistem informasi partai politik (SIPOL) pada pemilu tahun 2019." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 2 (2022): 37-48.

tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi sebuah proses formal, tetapi juga sebuah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kota Pasuruan.

2. Implementasi Perspektif Imamah dalam Penyelenggaraan Pemilu

Implementasi perspektif imamah dalam penyelenggaraan pemilu di KPUD Kota Pasuruan memerlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.” “KPU Kota Pasuruan dalam segi perspektif imamah sudah baik. Baik anggota KPU maupun masyarakat sendiri dan itu semua sudah berjalan sesuai dengan syariat islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2017.”¹⁰⁴

Pertama, KPUD Kota Pasuruan dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mendorong mereka untuk memilih pemimpin yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, KPUD Kota Pasuruan dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pemilu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan, KPUD dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu dan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan sah.

¹⁰⁴ Ketua KPUD Pasuruan, wawancara, (Pasuruan, 14 Maret 2024)

Selain itu, penting bagi KPUD Kota Pasuruan untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan. Dengan mendepankan prinsip musyawarah dan mufakat, mekanisme ini dapat menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses pemilu dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak terkait.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, KPUD Kota Pasuruan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai imamah dalam penyelenggaraan pemilu. Langkah-langkah tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas pemilu secara keseluruhan, tetapi juga mengukuhkan peran masyarakat dalam menjaga keadilan, integritas, dan keberlangsungan demokrasi dalam negara.

Perspektif imamah dapat memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip imamah, penyelenggaraan pemilu diharapkan menjadi lebih berkualitas, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan perspektif imamah dalam konteks penyelenggaraan pemilu di KPUD Kota Pasuruan cukup beragam. Pertama, terdapat kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip imamah dan bagaimana relevansinya dengan proses pemilu. Hal ini dapat menjadi penghambat dalam menciptakan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan. Kedua, keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh KPUD juga menjadi kendala dalam

mengimplementasikan prinsip-prinsip imamah secara efektif. Ketidakmampuan untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai dapat membatasi upaya KPUD dalam memperluas edukasi dan sosialisasi terkait perspektif imamah”. Selain itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang interpretasi prinsip-prinsip imamah dalam konteks pemilu juga menjadi tantangan yang harus diatasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perspektif imamah dan relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan publik, seminar, dan diskusi yang melibatkan masyarakat secara luas. Kedua, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil, dapat membantu dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip imamah dengan lebih efektif. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan sumber daya dan dukungan finansial untuk kegiatan pendidikan dan sosialisasi. Terakhir, pengembangan regulasi dan pedoman yang jelas juga diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang interpretasi prinsip-prinsip imamah dalam konteks pemilu. Hal ini akan membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.

Berdasarkan hasil penelitian, perspektif imamah memberikan masukan penting untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan. Salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi

masyarakat. Untuk itu, KPUD Kota Pasuruan dapat memperbaiki proses pendaftaran calon dengan menyederhanakan tahapan dan memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pendaftaran. Selain itu, penting bagi KPUD untuk menyediakan ruang publik yang netral untuk kampanye dan mengadakan debat publik antar calon agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang para calon pemimpin.

Selanjutnya, masukan dari perspektif imamah juga menekankan pentingnya meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.¹⁰⁵ KPUD Kota Pasuruan dapat mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas mereka dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, KPUD juga perlu membuat aturan dan mekanisme yang jelas untuk mencegah serta menindak pelanggaran pemilu, serta membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Menerima masukan dan kritik dari masyarakat juga penting untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Selain itu, perspektif imamah juga menekankan pentingnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.¹⁰⁶ KPUD Kota Pasuruan dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan kegiatan pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran politik

¹⁰⁵ Yasni Efyanti. "Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).

¹⁰⁶ Moh Syamsul Hadi dan Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2, no. 2 (2023): 35-54.

dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Pemanfaatan media sosial juga dapat dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan politik kepada masyarakat secara lebih luas. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses pemilu dalam kehidupan demokrasi. Dengan menerapkan masukan-masukan tersebut, penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan diharapkan dapat menjadi lebih berkualitas, demokratis, dan sesuai dengan perspektif imamah.

Perspektif Imamah terhadap Penyelenggaraan Pemilu Serentak di KPUD Kota Pasuruan memiliki beberapa keterkaitan yang signifikan dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Pertama, baik informasi maupun putusan tersebut menegaskan urgensi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Prinsip-prinsip imamah seperti syura, akuntabilitas, dan maslahat memperkuat argumen akan perlunya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kedua, prinsip-prinsip imamah seperti syura juga dapat memperkaya kerangka pikir penyelenggaraan pemilu, terutama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Ketiga, prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

perspektif imamah sejalan dengan putusan MK yang mengedepankan asas keadilan, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keempat, nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kejujuran yang terkandung dalam perspektif imamah dapat memperkuat landasan moral dan etika penyelenggara pemilu. Terakhir, penerapan prinsip-prinsip imamah dalam penyelenggaraan

pemilu dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, yang sangat penting bagi stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh:

1. Penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan membutuhkan pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan memanfaatkan peluang. Evaluasi tahapan pemilu, kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan menunjukkan kebutuhan akan perbaikan dalam berbagai aspek. Meskipun berhasil meningkatkan efisiensi anggaran dan partisipasi masyarakat, KPUD dihadapkan pada kompleksitas pengawasan dan peningkatan beban kerja. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas SDM, alokasi anggaran yang lebih baik, sosialisasi pemilu yang lebih intensif, dan penguatan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa depan. Implementasi rekomendasi ini juga akan memenuhi persyaratan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mengatur tentang pemilu serentak, serta meningkatkan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik di Indonesia.
2. Perspektif Imamah terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di KPUD Kota Pasuruan menekankan pentingnya prinsip-prinsip Islam seperti syura, adil,

berintegritas, akuntabilitas, dan maslahat sebagai dasar untuk pemilihan yang berkualitas dan demokratis. Dengan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, integritas, dan fokus pada kemaslahatan umum, KPUD dapat memastikan bahwa pemilu sesuai dengan nilai-nilai Islam, memperkuat legitimasi, dan kepercayaan publik. Meskipun ada hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan sumber daya terbatas, langkah-langkah seperti pendidikan politik, peningkatan integritas penyelenggara pemilu, dan kerjasama dapat membantu mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dengan demikian, perspektif Imamah berperan penting dalam memperkuat proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia, sesuai dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut merupakan saran yang diajukan penelitian ini:

1. Menyusun program edukasi bagi penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan pemilih tentang prinsip-prinsip imamah dan relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu.
2. Merancang alat bantu, seperti pedoman, manual, dan instrumen, untuk membantu implementasi perspektif imamah dalam penyelenggaraan pemilu.
3. Melakukan penelitian secara spesifik bagaimana perspektif imamah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alaydrus dkk, Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi,
- Astawa, I. Gde Pantja, MH SH, S. H. Agus Widjajanto, MH Prof Dr Mompang L. Panggabean, M. SH, Moh Mujibur Rohman, MH Ni Putu Paramita Dewi et al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum. 2023.
- Duryat, H. Masduki, Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan, (Penerbit Alfabeta, 2021
- Hidayatullah, Karakter Kepemimpinan Nabi Musa as dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa as, (Deepublish, 2022).
- Kherid, Muhammad Nizar, Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum, Vol. 1. (PT. Rayyana Komunikasindo, 2021).
- Muhtar dkk, Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman, (Sada Kurnia Pustaka, 2024).
- Putri, Yulita, and Abid Nurhuda. Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 32.
- Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, (Penerbit Widina, 2022).
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor et al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Jurnal

- Airo, Alberto, Jhonly T. Wendur, and Joice J. Umboh, "Peran BAWASLU dalam Melaksanakan dan Menyelenggarakan PEMILU," Jurnal Multidisiplin Ukita 1.2 (2023): 86-97.
- Aji, M. Prakoso, "KRITERIA PEMILU BERINTEGRITAS: BELAJAR DARI AUSTRALIA," Journal of Syntax Literate 7.8 (2022).
- Alamin, Nurul Salis, "Implementasi Pendidikan Kepemimpinan di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia)," Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 5.1 (2020): 33-48.

- Alhadar, Sofyan, Yayan Sahi, and Putri Patrisia Katili, "Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo)," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5.1 (2024): 1115-1123.
- Amatahir, Zulharbi, "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud," *Jurnal Media Hukum* 11.2 (2023): 87-98.
- Amir, Mushaddiq, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23.2 (2020): 115-131.
- Anggiyanti, Destina Balqis, Ruth Shelomita, and Laga Sugiarto. "Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 180-193.
- Ardipandanto, Aryojati, "Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu Challenges In Facing Re-Election Of Local Election 2020: Perspective From Professionalism Of Kpu." *Daftar Isi* 4 (2021): 1.
- Arifin, Muhamad, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3.3 (2023): 151-160.
- A'yun, Inarotul, and M. Yusuf Aminuddin, "Manajemen Kepemimpinan Islami di Lembaga Keuangan," *Journal Islamic Banking* 1.2 (2021): 48-57.
- Azmy, Ana Sabhana, and Hammardan Gazalba Harahap. "Akuntabilitas komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendaftaran dan verifikasi sistem informasi partai politik (SIPOL) pada pemilu tahun 2019." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 2 (2022): 37-48.
- Bachri, Syaiful, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 12.2 (2022): 192-216.
- Bangas, Karlinae D, "Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2020): 130-138.
- Bashori, Bashori, "Konsep kepemimpinan abad 21 dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.2 (2020).

- BR, Esra Julita, et al, "Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024," *Hukum Dinamika Ekselensia* 5.4 (2023).
- Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak 2019." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 3 (2019): 213-226.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh, "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14.2 (2023): 45-67.
- Efyanti, Yasni. "Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, and Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6.1 (2022): 83.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al, "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): 51-75.
- Fikriana, Askana, and M. Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235-248.
- Gani, Mudassir Hasri, Ruslan Renggong, and Baso Madiong, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Php. Bup-Xix/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4.2 (2022): 139-152.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, "Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak," *Jambura Law Review* 1.1 (2019): 94-119.
- Gultom, Michael Manarov, "Pendidikan Pengawasan Pemilu Bagi Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 6-12.
- Hadi, Moh Syamsul, and Zamroni Zamroni. "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam." *Maktabah Borneo* 2, no. 2 (2023): 35-54.
- Handayati, Sadewi. "Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." (2021).

- Harun185, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu." In *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019*, p. 36. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.
- Hidayat, Achmad Taufik, Arbi Jaka Dewantara, and Husin Husin. "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6, no. 1 (2023): 13-34.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, et al, "Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 untuk Generasi Muda," *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): 117-122.
- Josviranto, Micael, "Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 14275-14280.
- KARYONO, Hadi; KRISMIYARSI, Krismiyarsi, "Mencari Pemimpin Negarawan Membangun Demokrasi Berkeadaban Dan Dinamika Pemilihan Umum Presiden 2024 Menuju Indonesia Emas," *KERTHA WICAKSANA*, 2023, 17.1: 42-49.
- Khairuddin, Khairuddin, and Ali Murtopo, "Kepemimpinan Dalam Islam (Sebuah Pendekatan Normatif)," *EDUKASI* 10.2 (2022): 111-128.
- Lestari, Eni, Hertanto Hertanto, and Robi Cahyadi Kurniawan, "Strategi KPU Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2.1 (2021): 21-32.
- Lorenza, Dina, and Meri Yarni, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2021): 294-306.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah, "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.1 (2022): 44-56.
- Maharani, Riska Putri, and Steven Paulus Hamonangan Tampubolon. "Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia." *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila* 2, no. 1 (2023): 1-11.
- Mahmudah, Afif Hidayatul, Faisol Mubarak, and Faiqatul Himmah, "Konsep Waliyu Al-Amri Al-Daruri Bisysyaukah sebagai Legalitas Keabsahan

- Pemilihan Umum di Indonesia," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS* Jember 2.1 (2021): 46-59.
- Mulyadi, Widiarti, "Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019," *LEX PRIVATUM* 12.3 (2023).
- Nabila, Nisa, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia," *Notarius* 13.1 (2020): 138-153.
- NAMANG, Raimundus Bulet, "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2020, 4.2: 247-266.
- Nengsih, Sukarti, Rika Gusfira, and Rivaldo Pratama, "Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam," *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.1 (2020).
- Nugraha, Sigit Nurhadi, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 55-66.
- Nurdin, Safriadi, "Analisis Komparatif Tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali," *Siyasah Wa Qanuniah* 1.2 (2023): 61-80.
- Pattipeilohy, Lukas, and Yakobus Adi Saingo, "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.10 (2023).
- Purba, Jhon Leonardo Presley, and Priyantoro Widodo, "Kajian Etis Penggunaan Isu Agama dalam Politik Polarisasi," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 2.2 (2020): 75-90.
- Purwatiningsih, Budi, and Widya Iswara Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, "Optimalisasi Penanggulangan Konflik Sosial Guna Mendukung Pemilu Damai 2024 Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas," *SANYATA*: 63.
- Qoniah, Siti, and Ashif Az Zafi, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara di Indonesia," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5.2 (2020): 147-168.
- Rahayu, Yulianninda, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2 (2023): 129-142.
- Robial, Frangky ED, et al, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi di Kantor Camat

- Ternate Utara Kota Ternate)," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.1 (2023): 4293-4302.
- Rosi, Fathor, "Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 7.2 (2020): 233-255.
- Salim, Alexander, and Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 66-76.
- Salma, Shofya Humaira Siti, and Ayi Yunus Rusyana, "Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dan Relevansinya terhadap Zakat di Indonesia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2023): 7-14.
- SARIRA, Beatrix Datu, "Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan," 2022, 10.1: 28-37. <http://e->
- Setyabudi, Muhammad Nur Prabowo, "Esoterisme, Toleransi dan Dinamika Keagamaan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4.1 (2021): 1-13.
- Setyowati, Sri Arum Endang, and Hariyati Hariyati, "Analisis Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Politik Pemilihan Umum Di Indonesia, Malaysia, dan Thailand: Keywords: General Election; Abnormal Return; Trading Volume Activity," *Jurnal Akuntansi Akunesa* 10.2 (2022): 46-56.
- Siboy, Ahmad, "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Arena Hukum* 15.1 (2022): 200-219.
- Sidik, Azis Abdul, "Ideologi Kalam dalam Tafsir Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Sunni dan Syi'ah tentang Kepemimpinan," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2.4 (2022): 559-564.
- Solihah, Ratnia, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik," *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2018): 73-88.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.
- Srimadona, Srimadona, and Sulastri Caniago, "Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3.2 (2022): 237-249.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini, and Ceprudin Ceprudin, "Batasan Dinasti Politik Perspektif Moral Hukum," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 21.2 (2023): 1-16.

- Sulastrri, Endang, et al, "Pertarungan Perempuan Dalam Demokrasi Dunia Politik Untuk Mendukung Ketahanan Sosial Politik Di DKI Jakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26.3 (2020): 308-332.
- Sumardi, Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2.2 (2022): 210-220.
- Supandri, Ian, and Reijeng Tabara, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5.1 (2023): 392-399.
- Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. "Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu." (2015).
- Suriawati, Suriawati, Gustiana A. Kambo, and Muhammad Alhamid, "Pengelolaan Anggaran Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Sosio Sains* 8.2 (2022): 174-190.
- Syahdiyono, Fadli. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Masyarakat Demokratis Menurut Prinsip Islam." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 01 (2022): 130-150.
- Tarore, Tesalonika Nevia, Dani R. Pinasang, and Lendy Siar, "Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Jabupaten Minahasa Utara)," *LEX ADMINISTRATUM* 11.3 (2023).
- Taufiqurrahman, Mhd, and Bakhrul Khair Amal. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): 403-412.
- Thanos, Christopher Joshua Lefrandt, "Tinjauan Yuridis Mengenai Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lex Administratum* 8.3 (2020).
- Utomo, Ari Nur, and Malik Akbar Mulki Rahman, "Model Pilihan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada," *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science* 8.2 (2023): 119-132.
- Utomo, Wahyu Wiji, "Analisis Transparansi KPU Dalam Meloloskan Partai Ummat "Implementasi PKPU No 6 Tahun 2018"," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10.1 (2023): 26-45.
- Wandikbo dkk, "Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik," *Jurnal Diskresi* 2.2 (2023).

Wijaya, Henri, "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1 (2020): 82-104.

Wohon, Daniel I, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020," *Lex Crimen* 10.11 (2022).

Zahro, Sakinatuz, et al, "Kesadaran Berpolitik Di Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1.2 (2023): 49-64.

Skripsi/Tesis

Akbar, Yordha Fajrul. "Aktualisasi Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghib Al-Sirjani)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.


Dalimunthe, Khoirunnisa. "Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 20

LAMPIRAN LAMPIRAN


1. Program JDIH Tahapan Pemilu 2024



2. Akun You Tube KPU Kota Pasuruan



3. Akun Instagram KPU Kota Pasuruan



4. Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua KPU Kota Pasuruan



BIODATA

RIWAYAT HIDUP



Luluk Camelia, lahir di Pamekasan Madura pada tanggal 28 Februari 2001. Anak ke 3 dari 3 bersaudara, buah cinta dan kasih sayang dari pasangan Machmud dan Badriyah dalam keluarga yang cemara. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar pada tahun 2007 di SDN Kebonsari Kota Pasuruan dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMP AN-NUR Bululawang Kab. Malang dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA AN-NUR Bululawang Kab. Malang dan selesai pada tahun 2019. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa kedua orang tua pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (S1). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT karena telah diberikan kesempatan untuk membina ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan kedua orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan Negara.